



P E N E T A P A N

Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **ROSITA;**
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat, Tgl. Lahir : Pontianak, 12 Oktober 1976;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Kom Yos Sudarso Gang Rahayu,
Kelurahan Sungai Beliang, Rt.003 Rw.016,
Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 6 April 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Ptk, tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 April 2021, dalam register perkara Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama SAYUTI di Pontianak pada tanggal 7 Januari 1996 Sebagaimana kutipan akta nikah No, 1079/31/I/1996
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dan suami tersebut telah dikaruniai Anak Perempuan yang bernama ANGGI FEBRYANI lahir di Pontianak pada tanggal 3 Februari 2002

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Ptk Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kelahiran anak Kedua pemohon tersebut, telah didaftarkan/di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Pontianak sesuai kutipan Akta Kelahiran No 6391/KHG/2007
4. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat Kekeliruan Penulisan nama anak pemohon, yang semula tertulis ANGGI PEBRYANI lahir di Pontianak pada tanggal 3 Februari 2002 yang seharusnya ANGGI FEBRYANI lahir tanggal 3 Februari 2002
5. Bahwa Kutipan kekeliruan tersebut pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak kedua pemohon
6. Bahwa atas maksud tersebut diatas harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa oleh karena permohonan ini pemohon, Mohonkan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar berkenan kiranya memanggil pemohon untuk persidangan yang telah di tetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon, yang semula tertulis ANGGI PEBRYANI lahir di Pontianak pada tanggal 3 Februari 2002 yang seharusnya ANGGI FEBRYANI lahir tanggal 3 Februari 2002;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perbaikan nama Anak Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan Biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171035210760014 atas nama Rosita, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Ptk Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171031308080022 tanggal 2 Desember 2009 atas nama kepala keluarga Sayuti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6391/KHG/2007 tanggal 9 Maret 2007, telah dengan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0681565 tanggal 28 Mei 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa, selain surat-surat bukti tersebut di atas dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Evi Kurniatin :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat memperbaiki ejaan nama anak Pemohon di akta kelahirannya;
- Bahwa ejaan nama anak Pemohon yang tertulis di akta kelahiran adalah Anggi Pebryani yang seharusnya adalah Anggi Febryani;
- Bahwa hanya ejaan nama anak Pemohon yang keliru penulisannya di akta kelahiran, untuk data tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir sudah benar;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon di dokumen seperti ijazah sudah benar yaitu Anggi Febryani;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Rahayu, Kelurahan Sungai Beliang Rt.003 Rw.016 Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, maka pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok permohonan pemohon tersebut adalah mohon ijin untuk memperbaiki ejaan nama anak Pemohon yang semula **ANGGI PEBRYANI, Perempuan**, lahir di **Pontianak**

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Ptk Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **3 Februari 2002**, sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 6391/KHG/2007 tanggal 9 Maret 2007 (vide bukti P-3) diperbaiki menjadi **ANGGI FEBRYANI, Perempuan**, lahir di **Pontianak** pada tanggal **3 Februari 2002**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 1 (satu) orang saksi, yaitu EVI KURNIATIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi EVI KURNIATIN diperoleh fakta hukum sesuai dokumen berupa Kartu Keluarga dan ijazah Sekolah Menengah Pertama maka nama anak Pemohon seharusnya tertulis dengan ejaan **ANGGI FEBRYANI, Perempuan**, lahir di **Pontianak** pada tanggal **3 Februari 2002**;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan atau pergantian identitas seseorang adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga / atau keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan identitas seseorang wajib dilaporkan, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta Catatan Sipil In casu surat bukti P-3 berupa Akta kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikemukakan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum angka 2 beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka diberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai nama anak Pemohon yaitu semula **ANGGI PEBRYANI, Perempuan**, lahir di **Pontianak** pada tanggal **3 Februari 2002**, sebagaimana kutipan Akta kelahiran Nomor 6391/KHG/2007 tanggal 9 Maret 2007 (vide bukti P-3) diperbaiki menjadi **ANGGI FEBRYANI, Perempuan**, lahir di **Pontianak** pada tanggal **3 Februari 2002** pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikemukakan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum angka 3 beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Ptk Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah ejaan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 6391/KHG/2007 tanggal 9 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak yang semula tertulis **ANGGI PEBRYANI, Perempuan**, lahir di **Pontianak** pada tanggal **3 Februari 2002**, diubah menjadi **ANGGI FEBRYANI, Perempuan**, lahir di **Pontianak** pada tanggal **3 Februari 2002**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan ejaan nama anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, kemudian mencatatkan perubahan ejaan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021, oleh kami :
Moch Ichwanudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Diah Purwadani S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Diah Purwadani, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Ptk Halaman 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
Materai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp100.000,00
(Seratus ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 255/Pdt.P/2021/PN Ptk Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)